



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021
TENTANG

TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA BOGOR
WALI KOTA BOGOR,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung program percepatan dan perluasan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b, dan pasal 5 huruf b Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5 Seri E);
18. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 135 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor dengan Susunan Tim dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan:
- a. mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), guna mendukung transparansi, tata kelola dan pengintegrasian dalam sistem keuangan pemerintah daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah;
 - b. mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat, guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi, dan keuangan digital daerah.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR

NOMOR : 900/Kep.283-Bag.Ekon/2021

TANGGAL : 6 April 2021

TENTANG : TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KOTA BOGOR

SUSUNAN TIM DAN URAIAN TUGAS
TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA BOGOR

A. SUSUNAN TIM

- I. Ketua : Wali kota Bogor
- II. Wakil Ketua : Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
- III. Ketua Pelaksana Harian :
 - a. Sekretaris Daerah Kota Bogor
 - b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bogor
- IV. Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor
- V. Wakil Sekretaris :
 - a. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor
 - b. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor
- VI. Anggota :
 - a. Inspektur Daerah Kota Bogor
 - b. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bogor
 - c. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bogor
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bogor
 - e. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor
 - f. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor
 - g. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor
 - h. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor
 - i. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bogor
 - j. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor
 - k. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor
 - l. Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor
 - m. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bogor
 - n. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
 - o. Kepala Dinas Sosial Kota Bogor
 - p. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Bogor
 - q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bogor
 - r. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - s. Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor

- KETIGA : Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;
 - b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan/permasalahan/isu strategis terkait ETPD, yang dilihat dari aspek informasi dan data; inovasi dan teknologi; infrastruktur; serta ketentuan;
 - c. menyusun arah kebijakan implementasi ETPD (antara lain: *roadmap*, tahapan dan rencana aksi implementasi ETPD), proses bisnis dalam rangka pelaksanaan ETPD dan model bisnis dalam rangka percepatan dan perluasan ETPD;
 - d. memonitor dan mengevaluasi implementasi ETPD, serta menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan yang dihadapi;
 - e. melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait ETPD; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait mengenai implementasi ETPD.
- KEEMPAT : Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan, dengan tembusan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat.
- KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dibebankan pada dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 6 April 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Wakil Wali Kota Bogor;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor;
3. Ketua Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat;
4. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Cabang Bank Jabar dan Banten (BJB) Bogor;
6. Kepala Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.

- t. Kepala Unit Implementasi Sistem Pembayaran, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat
 - u. Kepala Cabang Bank Jabar dan Banten (BJB) Bogor
 - v. Direktur Utama pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Pakuan Kota Bogor
 - w. Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor
 - x. Direktur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat BPR Bank Kota Bogor
- VII. Sekretariat :
- a. Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor
 - b. Kepala Bidang Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bogor
 - c. Kepala Bidang Pendataan dan Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor
 - d. Kepala Bidang Penetapan dan Pengolahan Data pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor
 - e. Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor
 - f. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor
 - g. Kepala Sub Bidang Analisa dan Pengembangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor
 - h. Kepala Sub Bagian Sarana Ekonomi pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor
 - i. Kepala Sub Bagian Evaluasi Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bogor

B. URAIAN TUGAS

- I. Ketua, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menetapkan arah kebijakan implementasi ETPD; dan
 - b. menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada otoritas/pihak terkait untuk mengatasi permasalahan/hambatan dalam implementasi ETPD; dan
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, dengan tembusan kepada Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat.
- II. Wakil Ketua, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu pelaksanaan tugas Ketua; dan
 - b. memberikan masukan terkait dengan sistem pembayaran dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi ETPD.
- III. Ketua Harian Pelaksana, mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan dan mengatur pelaksanaan program dan kegiatan sejalan dengan arah kebijakan implementasi ETPD yang telah ditetapkan oleh Ketua;
 - b. menganalisis dan mengidentifikasi hambatan/permasalahan/isu strategis terkait ETPD, yang dilihat dari aspek informasi/data, inovasi/ teknologi, infrastruktur serta ketentuan;

- c. melakukan monitoring, evaluasi kinerja Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor;
 - d. melaporkan perkembangan implementasi serta hasil analisis dan identifikasi hambatan/permasalahan/isu strategis terkait ETPD kepada Ketua;
 - e. memberikan masukan kepada Ketua dalam rangka perumusan arah kebijakan implementasi ETPD dan penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pihak/otoritas terkait;
 - f. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak terkait mengenai implementasi ETPD;
 - g. memberikan usulan solusi kepada instansi/pihak terkait dalam rangka mengatasi hambatan/permasalahan yang terjadi dalam implementasi ETPD; dan
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor kepada Ketua.
- IV. Sekretaris, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengadministrasikan seluruh program dan kegiatan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor;
 - b. mengumpulkan data/informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi ETPD;
 - c. melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Jawa Barat terkait pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor; dan
 - d. menyiapkan laporan perkembangan implementasi ETPD dan hasil pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Bogor.
- V. Wakil Sekretaris, mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya.
- VI. Anggota, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan tugas Ketua Pelaksana Harian dan Sekretaris sesuai tugas dan fungsi;
 - b. menyediakan data/informasi terkait perkembangan pendapatan asli daerah dan implementasi ETPD sesuai tugas dan fungsi; dan
 - c. membuat rumusan isu strategis dan rekomendasi kebijakan terkait implementasi ETPD pada khususnya serta digitalisasi ekonomi dan keuangan pada umumnya.
- VII. Sekretariat, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu pelaksanaan tugas Sekretaris; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan.

